



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Register Perkara Konstitusi 262/PHPUGUB-XXIII/2025 telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dibentuk tim penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PK.01-BA/64/2025 tentang Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Januari 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Timur tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;
- a. berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (*stakeholder*);
 - b. menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan;
 - c. menyusun Surat Kuasa Khusus (SKK);
 - d. menyiapkan alat bukti yang berkaitan dengan Permohonan;
 - e. menyusun jawaban atas Permohonan Pemohon;
 - f. menyusun Daftar Alat Bukti (DAB);
 - g. mengikuti tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai PHP; dan
 - h. menyusun laporan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024:
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum

FAHMI IDRIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fahmi Idris	Pengarah
2.	Suardi	Pengarah
3.	Asmadi Asnan	Pengarah
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Pengarah
5.	Ramaon Dearnov Saragih	Ketua
6.	Aliuk	Sekretaris
7.	Fandi Akhmad	Anggota
8.	Anastasia Juwita Putri	Anggota
9.	Suliati	Anggota
10.	Muchlas M Tahir	Anggota
11.	Jhon Ias Ganesa	Anggota
12.	Ani Ramadhani	Anggota
13.	Muhammad Alfy Pratama, S.H.	Kuasa Hukum
14.	Muhammad Ali Fernandez, S.H.I., M.H.	Kuasa Hukum
15.	Muh. Salman Darwis, S.H., M.H., Li.	Kuasa Hukum
16.	Sumiardi, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
17.	Slamet Santoso, S.H.	Kuasa Hukum
18.	Muhammad Azhar, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
19.	Sutanto, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
20.	Akmaluddin Rachim, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
21.	Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H.	Kuasa Hukum

22.	Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H	Kuasa Hukum
23.	Maulana Yusuf Habiby, S.H.	Kuasa Hukum
24.	Ahmad Zaelani, S.HI.	Kuasa Hukum
25.	Afrikal, S.H., M.H.	Kuasa Hukum
26.	Chairul Akhmad, S.H.	Kuasa Hukum
27.	Agustiar Hariri Lubis, SH., MH.	Kuasa Hukum
28.	Ristopo Sumedi, S.H., M.H.	Jaksa Pengacara Negara
29.	Irfan Nirwana Satriyadi, S.Kom., S.H.,M.H.	Jaksa Pengacara Negara
30.	Riyan Permana, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara
31	Novita Elisabet Morong, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara
32	Dr. Waher Tulus Jaya Tarihoran, S.H., M.H	Jaksa Pengacara Negara

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

dan Hukum,

